



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 55 TAHUN 2007

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah;
 - bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP./M.PAN/10/2001 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4508);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/Kep/M.PAN/10/2001 Tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
7. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPPK adalah Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan.
8. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri/ditugaskan pada Sekolah Swasta.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang.
11. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri dan Kepala Sekolah yang diperbantukan pada Sekolah Swasta.
13. Sekolah Negeri adalah Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan.
14. Sekolah Swasta adalah Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan.
15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan.
18. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas di lingkungan Dinas Pendidikan.
19. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan.
20. Formasi adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok yang disusun untuk jangka waktu tertentu.
21. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Pengawas Sekolah termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang telah ditetapkan.
- (3) Jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang Guru yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggara pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bidang tugas Pengawas Sekolah meliputi :
 - a. Pengawasan TK/SD;
 - b. Pengawasan SMP/SMA/SMK.
- (3) Ketentuan tentang pedoman lingkup bidang tugas Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah :
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan;
 - d. melaksanakan penilaian kinerja Sekolah;
 - e. melaksanakan penilaian kinerja terhadap Guru yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV WILAYAH TUGAS

Pasal 5

- (1) Wilayah tugas Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Wilayah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pola pengembangan karier Pengawas Sekolah.

BAB V FORMASI

Pasal 6

- (1) Formasi Pengawas Sekolah disusun untuk setiap 1 (satu) periode berdasarkan perkiraan kebutuhan Unit Organisasi.
- (2) Kebutuhan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. mutasi Pengawas Sekolah;
 - b. perubahan wilayah tugas pengawasan.
- (3) Mutasi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan karena :
 - a. adanya pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah, kecuali pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
 - b. adanya pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Pasal 7

- (1) Formasi Pengawas Sekolah disusun berdasarkan :
 - a. wilayah UPPK untuk Formasi Pengawas TK/SD;
 - b. wilayah Kabupaten untuk Formasi Pengawas SMP/SMA/SMK.
- (2) Formasi Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pengadaan Calon Pengawas Sekolah.

BAB VI
PENGADAAN
Bagian Pertama
Persyaratan Seleksi
Pasal 8

- (1) Pengadaan Calon Pengawas Sekolah dilakukan melalui seleksi.
- (2) Peserta Seleksi Calon Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan konseling sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. memiliki pengalaman mengajar/bimbingan konseling sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun dan pengalaman sebagai Kepala Sekolah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran;
 - c. memenuhi kompetensi sebagai Pengawas Satuan Pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau Diklat Fungsional Pengawas pada Lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. bersertifikat pendidik sebagai Guru SD/SMP/SMA/SMK;
 - e. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berupa penurunan pangkat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. untuk Calon Pengawas TK/SD :
 1. berstatus sebagai Guru SD;
 2. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana S-1/D-IV Kependidikan atau Sarjana S-1/D-IV non Kependidikan Akta IV dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 3. serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), jabatan Guru Dewasa Tingkat I;
 4. sedang/pernah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala SD.
 - b. untuk Calon Pengawas SMP/SMA/SMK :
 1. berstatus sebagai Guru SMP/SMA/ SMK;
 2. pendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2) Kependidikan dengan basis S-1 Kependidikan/non Kependidikan Akta IV pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 3. serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a), jabatan Guru Pembina;
 4. sedang/pernah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala SMP/SMA/SMK.
- (5) Ketentuan tentang persyaratan seleksi diatur lebih lanjut dalam setiap Pengumuman Seleksi Calon Pengawas Sekolah.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia
Pasal 9

- (1) Seleksi Calon Pengawas Sekolah diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati pada tiap-tiap pelaksanaan seleksi Calon Pengawas Sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Sekretariat Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi Calon Pengawas Sekolah dilaksanakan dalam tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis dan seleksi wawancara.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan tahapan seleksi diatur lebih lanjut dalam Pengumuman Seleksi Calon Pengawas Sekolah.

Bagian Keempat
Hasil Seleksi

Pasal 11

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Pengawas Sekolah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Formasi Pengawas Sekolah, dengan ketentuan :
 - a. untuk peserta seleksi Calon Pengawas TK/SD berdasarkan wilayah UPPK;
 - b. untuk peserta seleksi Calon Pengawas SMP/SMA/SMK berdasarkan wilayah Kabupaten.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Calon Pengawas Sekolah

Pasal 12

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pengawas Sekolah masuk dalam Daftar Tunggu Calon Pengawas Sekolah.
- (2) Guru yang telah lulus seleksi dinyatakan gugur dari kedudukannya sebagai Calon Pengawas Sekolah apabila :
 - a. mengundurkan diri dari Calon Pengawas Sekolah;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya;
 - d. diberhentikan dari jabatan negeri;
 - e. diberhentikan dari jabatan organik;
 - f. diberhentikan dengan hormat dari jabatan Guru karena atas permintaan sendiri atau menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
 - g. diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Guru karena melanggar sumpah/jabatan atau melalaikan tugas kewajiban selama 1 (satu) bulan/lebih secara terus menerus;
 - h. dipidana penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. diangkat dalam jabatan struktural/fungsional lain;
 - j. diberhentikan dari PNS.
- (3) Pernyataan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang secara tertulis yang ditujukan kepada Guru yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Guru yang telah lulus seleksi dan melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tetap berkedudukan sebagai Calon Pengawas Sekolah.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah apabila :
 - a. telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional Guru;
 - b. memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - c. terdapat formasi yang lowong.

BAB VII PENGANGKATAN

Pasal 14

Calon Pengawas Sekolah dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila memenuhi persyaratan :

- a. sedang menduduki jabatan fungsional Guru;
- b. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan konseling sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki pengalaman mengajar/bimbingan konseling sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun dan pengalaman sebagai Kepala Sekolah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran;
- d. memenuhi kompetensi sebagai Pengawas Satuan Pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau Diklat Fungsional Pengawas pada Lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
- e. bersertifikat pendidik sebagai Guru SD/SMP/SMA/SMK;
- f. usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan;
- g. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berupa penurunan pangkat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. memiliki kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan ruang dan jabatan :
 1. untuk Calon Pengawas TK/SD, pendidikan serendah-rendahnya Sarjana S-1/D-IV Kependidikan atau Sarjana S-1/D-IV non Kependidikan Akta IV dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), dan jabatan Guru Dewasa Tingkat I;
 2. untuk Calon Pengawas SMP/SMA/SMK, pendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2) Kependidikan dengan basis S-1 Kependidikan/non Kependidikan Akta IV pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi, serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a), dan jabatan Guru Pembina.
- m. bersedia menjalankan tugas berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilakukan dengan ketentuan :

- a. untuk Pengawas TK/SD berdasarkan wilayah UPPK;
- b. untuk Pengawas SMP/SMA/SMK berdasarkan wilayah Kabupaten.

Pasal 17

Guru yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah diberhentikan sementara dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Guru.

BAB VIII PEMINDAHAN

Pasal 18

- (1) Pengawas Sekolah dapat dipindahtugaskan dalam lingkup wilayah Kabupaten.
- (2) Pemindahan wilayah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan karier yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (3) Dalam kondisi tertentu pemindahan wilayah tugas Pengawas Sekolah dapat dilakukan sebagai bentuk tindakan administratif, dengan mengesampingkan ketentuan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pemindahan wilayah tugas Pengawas Sekolah dilakukan atas usul Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati.
- (2) Pemindahan wilayah tugas Pengawas Sekolah ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (3) Atas dasar pemberian kuasa dari Bupati, Kepala Dinas Pendidikan menetapkan pemindahan wilayah tugas Pengawas Sekolah dengan Surat Tugas.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan setiap tahun oleh :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan untuk Pengawas SMP/SMA/SMK;
 - b. Kepala UPPK untuk Pengawas TK/SD.
- (2) Kepala UPPK melaporkan hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah kepada Bupati.

Pasal 21

Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karier, Pengawas Sekolah dapat diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

BAB IX PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 22

- (1) Pengawas Sekolah Muda pangkat Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pengawas Sekolah Utama pangkat Pembina Utama Madya (IV/d), dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi .
- (2) Pengawas Sekolah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan Pengawas Sekolah Utama tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 dari unsur utama.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar Pengawas Sekolah;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. diberhentikan dari jabatan organik;
- e. diberhentikan dari jabatan negeri;
- f. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya;
- g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- h. sedang dalam proses peradilan karena disangka melakukan tindak pidana;
- i. sedang dalam proses kebetaran karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 23

Selama dibebaskan sementara, Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) tetap melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 24

- (1) Formasi yang lowong karena adanya pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diisi Calon Pengawas Sekolah atau Pengawas Sekolah lain berdasarkan pemindahan wilayah tugas pengawasan.
- (2) Selama formasi yang lowong belum diisi, Kepala Dinas Pendidikan dapat memerintahkan Pengawas Sekolah lain untuk melaksanakan tugas pengawasan tambahan.
- (3) Perintah melaksanakan tugas pengawasan tambahan ditetapkan dengan Surat Tugas.

Pasal 25

- (1) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan sebelum 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara.
- (2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah setelah selesai menjalani pembebasan sementara.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat formasi yang lowong dan memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan f.

Pasal 26

Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi dalam lingkup pengawasan sekolah yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pengawas Sekolah setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. meninggal dunia;
- e. atas permintaan sendiri;
- f. menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;

- g. melalaikan tugas kewajiban selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;
- h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.
- i. dipidana penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. diberhentikan dari PNS.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan Pembebasan sementara, Pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (2) Pembebasan sementara, Pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Guru yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebelum Peraturan ini ditetapkan, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku sebelumnya sampai dengan Peraturan ini berlaku secara efektif.

Pasal 30

- (1) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), serta pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi serta praktek yang berlaku secara Nasional.
- (2) Ketentuan lain yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Peraturan ini mulai berlaku efektif selambat-lambatnya 8 (delapan) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.
- (2) Sampai dengan berlakunya efektif Peraturan ini, ketentuan tentang persyaratan seleksi Calon Pengawas Sekolah dan persyaratan pengangkatan Pengawas Sekolah dilakukan sesuai dengan kondisi peserta seleksi Calon Pengawas Sekolah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan persyaratan sertifikasi pendidik, kualifikasi pendidikan dan kompetensi sebagai Pengawas Satuan Pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau diklat fungsional Pengawas pada Lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Ketentuan persyaratan seleksi Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Pengumuman Seleksi Calon Pengawas Sekolah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada Tanggal 18 Desember 2007

BUPATI PEMALANG, 
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 55